



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 147 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat Menteri Perhubungan tanggal 11 Pebruari 1954 No. P 22/1/1;  
Surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 26 Djuni 1954 No. 17217/54;
- Menimbang : a. bahwa M. de Vries de Foltynski, berhubung dengan keberangkatannya ke negeri Belanda perlu diperhentikan dari djabatannya sebagai anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos;
- b. bahwa Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos dalam suratnya tertanggal 22 Desember 1953 No.9/52-I.R.v.T, sesuai dengan bunji pasal 3 Instruksi untuk Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos (Bijblad 13432) telah mengajukan Drs. Anthonie Willem Dek, Direktur Nillmy, sebagai pengganti M. de Vries de Foltynski tersebut;
- Mengingat : pasal 3 ayat 2 “Undang-undang Bank Tabungan Pos” (Lembaran Negara tahun 1953 No. 86);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-44 pada tanggal 6 April 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1954 memperhentikan dengan hormat , berhubung dengan keberangkatannya ke negeri belanda

M. de VRIES de FOLTYNSKI

dari djabatannya sebagai Anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya terhadap Negara jang diberikan selama mendjalankan tugasnya sebagai Anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos.

Kedua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1954 mengangkat:

Drs. ANTHONIE WILLEM DEK

sebagai Anggauta Dewan Pengawas bank Tabungan Pos.

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Perhubungan,
4. Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos,
5. Semua Kementerian,
6. Direktur Bank Tabungan Pos,
7. Sekretariat Kabinet Perdana Menteri,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Kantor Penetapan Pajak,
12. Djawatan Perdjalan Negeri,
13. Presiden Direktur NILLMY untuk diketahui dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 21 Djuli 1954

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(MOHAMMAD HATTA)

MENTERI PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(ROOSSENO).